



ANALISIS PENGUSURAN RUMAH DAN LAHAN PERTANIAN MILIK KELOMPOK TANI PADANG HALABAN MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH ASY-SYAR'IYYAH

Salsabila Sagala ⁽¹⁾, Irwansyah ⁽²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹salsabila0203223119@uinsu.ac.id, ²irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Konflik agraria masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan hukum dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah pengusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Pengusuran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material berupa hilangnya tempat tinggal dan lahan produktif, tetapi juga berdampak pada terputusnya sumber penghidupan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban berdasarkan perspektif *siyasah asy-syar'iyyah* serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan lembaga terkait konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas sumber penghidupan merupakan bagian integral dari tujuan *siyasah asy-syar'iyyah* yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pengusuran yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam UUD 1945 dan hukum agraria nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria perlu mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat, partisipasi publik, dan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Kata Kunci: Konflik Agraria; Kelompok Tani Padang Halaban; Pengusuran; Siyasah Asy-Syar'iyyah; Keadilan Sosial.

ABSTRACT

Agrarian conflicts remain one of the fundamental challenges in the administration of law and governance in Indonesia. One prominent case is the eviction of houses and agricultural land belonging to the Padang Halaban Farmers Group in North Labuhanbatu Regency, North Sumatra. The eviction not only resulted in material losses through the destruction of homes and productive agricultural land but also disrupted the livelihoods of local communities who had long depended on farming activities. This study aims to analyze the eviction of houses and agricultural land of the Padang Halaban Farmers Group from the perspective of *siyāsah al-syar'iyyah* and to assess its conformity with the principle of protecting people's rights to livelihood resources. This research employs a normative-empirical legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Research data were collected through library research and document analysis of legislation, academic literature, and reports related to agrarian conflicts. The findings indicate that the protection of livelihood resources constitutes an integral objective of *siyāsah al-syar'iyyah*, grounded in the principles of justice (*al-'adl*), public welfare (*al-maṣlaḥah*), protection of life (*ḥifẓ al-nafs*), and protection of property (*ḥifẓ al-māl*). The eviction that



resulted in the loss of housing and livelihood resources potentially contradicts the objectives of Islamic law and does not fully reflect the principles of social justice guaranteed by the 1945 Constitution and Indonesian agrarian law. Therefore, agrarian conflict resolution should prioritize the protection of community rights, public participation, and welfare-oriented approaches as the foundation for policy formulation.

Keywords: *Agrarian Conflict; Padang Halaban Farmers Group; Eviction; Siyāsah al-Syar’iyyah; Social Justice.*

1. Pendahuluan

Konflik agraria merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang masih menjadi tantangan global dalam mewujudkan keadilan distributif atas sumber daya alam. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa ekspansi investasi berbasis lahan, pembangunan infrastruktur skala besar, serta praktik *land grabbing* telah menyebabkan meningkatnya pengusuran masyarakat lokal di berbagai negara berkembang.¹ Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, hak atas pangan, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak atas sumber penghidupan masyarakat.² Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai objek ekonomi, melainkan sebagai basis kehidupan sosial, budaya, dan keberlanjutan generasi masyarakat yang bergantung padanya.³

Fenomena pengusuran paksa (*forced eviction*) dalam konflik agraria juga menjadi perhatian serius berbagai lembaga internasional. *United Nations Human Rights Council* menegaskan bahwa pengusuran paksa yang dilakukan tanpa perlindungan hukum yang memadai merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.⁴ Dalam banyak kasus, legalitas formal yang dimiliki oleh negara atau korporasi sering kali berbenturan dengan legitimasi historis masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah sebagai sumber penghidupan. Kondisi tersebut melahirkan paradoks antara kepastian hukum dan keadilan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai sistem hukum di dunia.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi persoalan konflik agraria secara berkelanjutan. Data tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2020–2025 sektor perkebunan tetap menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi dibandingkan sektor lainnya.⁶ Konflik tersebut umumnya melibatkan masyarakat adat, petani, dan

¹ Food and Agriculture Organization (FAO), *Land Tenure and Rural Development* (Rome: FAO Land Tenure Studies, 2022), hlm. 15–21.

² United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Forced Evictions), *UN Doc. E/1998/22* (1997), hlm. 3–7.

³ Klaus Deininger, *Land Policies for Growth and Poverty Reduction* (Washington D.C.: World Bank Publications, 2021), hlm. 42–56.

⁴ United Nations Human Rights Council, *Forced Evictions and Human Rights Report*, A/HRC/52/28 (2023), hlm. 8–11

⁵ Saturnino M. Borras Jr., Jennifer Franco, and Cristóbal Kay, “The Contemporary Politics of Land Grabbing in Latin America,” *Journal of Peasant Studies* 49, no. 4 (2022): 731–752, <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2034181>

⁶ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2025: Konflik Agraria dan Agenda Reforma Agraria Nasional* (Jakarta: KPA, 2025), hlm. 17–26.



masyarakat pedesaan yang berhadapan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), perusahaan tambang, maupun proyek pembangunan strategis nasional. Tingginya angka konflik agraria tersebut menunjukkan bahwa agenda reforma agraria yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 belum sepenuhnya mampu menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah dan perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan.⁷

Salah satu kasus konflik agraria yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat sipil, lembaga hak asasi manusia, dan publik nasional adalah penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS) di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan resmi Konsorsium Pembaruan Agraria, pada tanggal 28 Januari 2026 terjadi tindakan penggusuran yang melibatkan aparat kepolisian dan alat berat terhadap rumah serta lahan pertanian masyarakat.⁸ Dalam peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga diratakan dan tanaman produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat turut dihancurkan.⁹ Bahkan, laporan organisasi masyarakat sipil menyebutkan adanya dugaan tindakan represif berupa kekerasan fisik terhadap warga dan penangkapan sejumlah masyarakat yang melakukan penolakan terhadap proses penggusuran.¹⁰

Secara historis, masyarakat Padang Halaban telah menempati kawasan tersebut sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan memiliki dasar administrasi penguasaan wilayah yang dapat ditelusuri sejak tahun 1958.¹¹ Akan tetapi, kebijakan agraria pada masa Orde Baru memberikan Hak Guna Usaha kepada perusahaan perkebunan yang mencakup wilayah yang selama ini menjadi kawasan permukiman dan pertanian masyarakat. Akibatnya, konflik agraria berlangsung selama puluhan tahun dan belum menemukan penyelesaian yang mampu menjamin keadilan substantif bagi masyarakat terdampak.¹² Berdasarkan laporan Amnesty International Indonesia, masyarakat dari enam desa kehilangan kurang lebih 3.000 hektare tanah dan hanya menyisakan sekitar 83,5 hektare wilayah yang masih dipertahankan hingga saat ini.¹³

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap fenomena antara norma konstitusional dan realitas empiris. Secara normatif, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴ Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁵ Namun dalam praktiknya, berbagai

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

⁸ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "Hentikan Penggusuran dan Represifitas pada Kelompok Tani Padang Halaban," dipublikasikan 28 Januari 2026, diakses melalui: <https://www.kpa.or.id/2026/01/hentikan-penggusuran-dan-represifitas-pada-kelompok-tani-padang-halaban/>

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Amnesty International Indonesia, "#KamiBersamaPadangHalaban: Hentikan Penggusuran di Padang Halaban dan Hormati Hak Asasi Manusia," dipublikasikan 28 Februari 2025, diakses melalui: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kamibersamapadanghalaban-hentikan-penggusuran-di-padang-halaban-dan-hormati-hak-asasi-manusia/02/2025/>

¹¹ Amnesty International Indonesia, #KamiBersamaPadangHalaban, 2025.

¹² Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "Hentikan Penggusuran dan Represifitas pada Kelompok Tani Padang Halaban," 2026.

¹³ Amnesty International Indonesia, #KamiBersamaPadangHalaban, 2025.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).

konflik agraria menunjukkan bahwa legalitas formal penguasaan tanah sering kali lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat yang telah menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara cita hukum konstitusional dengan implementasi kebijakan agraria di lapangan.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap hak atas tanah dan sumber penghidupan merupakan bagian dari prinsip keadilan yang sangat fundamental. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 279 yang menyatakan:

"Janganlah kamu menzalimi dan jangan pula kamu dizalimi" (QS. Al-Baqarah [2]: 279).¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan kezaliman terhadap masyarakat harus dihindari, termasuk kebijakan yang menghilangkan hak hidup dan sumber penghidupan warga negara. Rasulullah SAW juga bersabda:

"Barang siapa merampas sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungi dari tujuh lapis bumi."¹⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah memperoleh perhatian yang sangat serius dalam Islam. Bahkan, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).¹⁸ Dengan demikian, kebijakan yang menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat harus diuji berdasarkan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, konsep *siyasah asy-syar'iyah* menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. *Ibn Taymiyyah* menegaskan:

إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة

"Sesungguhnya Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim."¹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan negara bukan semata-mata legalitas formal kebijakannya, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan keadilan dan melindungi hak rakyat. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus Padang Halaban tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum positif semata, tetapi juga memerlukan pendekatan *siyasah asy-syar'iyah* sebagai instrumen untuk menilai tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.

Kajian mengenai konflik agraria dalam lima tahun terakhir telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ahmad Fadlil Sumadi meneliti hubungan antara hukum dan keadilan sosial dalam perspektif konstitusi serta menegaskan pentingnya distribusi sumber daya yang berkeadilan berdasarkan

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 279.

¹⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Kitab al-Maẓālim*, Bab Man Akhadza Syibran min al-Arḍ Ẓulman, Hadis No. 2453; dan Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitab al-Musaqat*, Hadis No. 1610

¹⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

¹⁹ Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā' wa ar-Ra'iyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

amanat Pasal 33 UUD 1945.²⁰ Wicipto Setiadi mengkaji legitimasi perlindungan hukum tidak tertulis (living law) dalam sistem hukum nasional dan menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat yang hidup dalam praktik sosial.²¹ Hendrik Rikarsyo menganalisis konstruksi keadilan sosial berbasis nilai Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.²² Selanjutnya, Aisyah Putri dan Muhammad Taufiq mengkaji konflik agraria dalam perspektif hak asasi manusia, sedangkan M. Nur Kholis dan Rahmat Hidayat meneliti penyelesaian konflik agraria berbasis keadilan sosial.²³

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam kajian konflik agraria, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan hukum positif, hukum konstitusi, atau hak asasi manusia secara parsial. Kedua, penelitian yang menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* umumnya masih bersifat konseptual dan belum diterapkan pada kasus konflik agraria aktual yang melibatkan benturan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menjadikan penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban sebagai objek penelitian dengan pendekatan *siyasah asy-syar'iyah* secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum konstitusi, perlindungan hak konstitusional warga negara, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *siyasah asy-syar'iyah* dalam menilai kebijakan penggusuran yang terjadi di Padang Halaban.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu penelitian awal yang secara khusus mengkaji penggusuran Kelompok Tani Padang Halaban pasca tindakan penggusuran tahun 2026. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan teori perlindungan hak konstitusional, teori keadilan sosial, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *siyasah asy-syar'iyah* dalam satu kerangka analisis yang utuh. Ketiga, penelitian ini menawarkan model analisis keadilan substantif dalam konflik agraria yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan Hukum Tata Negara Islam serta memberikan rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak rakyat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji kesesuaian antara norma hukum dan realitas empiris dalam kasus penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum tata negara, dan konsep *siyasah asy-syar'iyah*, sedangkan pendekatan empiris digunakan

²⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 245–260.

²¹ Wicipto Setiadi, "Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023): 412–420.

²² Hendrik Rikarsyo, "Konstruksi Keadilan Sosial Berbasis Nilai Islam," *Journal of Bureaucracy Studies* 4, no. 1 (2024): 75–88.

²³ Aisyah Putri dan Muhammad Taufiq, "Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat," *Jurnal HAM Indonesia* 13, no. 2 (2022): 115–132; M. Nur Kholis dan Rahmat Hidayat, "Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Keadilan Sosial," *Jurnal Rechtsvinding* 14, no. 1 (2025): 33–51.

untuk menelaah fakta-fakta sosial dan data konflik agraria yang berkembang dalam masyarakat.²⁴ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah dan sumber penghidupan masyarakat. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis konflik agraria dan penggusuran yang dialami Kelompok Tani Padang Halaban. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori keadilan sosial, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *siyasah asy-syar'iyah* sebagai kerangka analisis penelitian.²⁵

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UUPA, instrumen HAM nasional, serta laporan resmi terkait konflik Padang Halaban yang diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Amnesty International Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan dengan konflik agraria, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta *siyasah asy-syar'iyah*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.²⁶ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris penggusuran Padang Halaban dengan prinsip-prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *siyasah asy-syar'iyah* untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.²⁷

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Perlindungan Hak Rakyat atas Sumber Penghidupan dalam Perspektif *Siyasah Asy-Syar'iyah*

Perlindungan terhadap hak rakyat atas sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum tata negara Islam. Dalam perspektif *siyasah asy-syar'iyah*, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang otoritas politik, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan distribusi sumber daya agraria harus diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup rakyat dan mencegah terjadinya kezaliman.²⁸

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51–52; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–142.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133–173; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1–12.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 154–165.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 280–289; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 244–252.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1998), hlm. 15–19.

Secara konseptual, istilah *siyasah asy-syar'iyah* berasal dari kata *sāsā-yasūsu* yang berarti mengatur, memimpin, atau mengelola urusan masyarakat, sedangkan kata *syar'iyah* menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam.²⁹ Ibn Taymiyyah mendefinisikan *siyasah asy-syar'iyah* sebagai seluruh kebijakan yang membawa masyarakat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³⁰ Definisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama penyelenggaraan negara dalam Islam bukanlah sekadar legalitas formal kebijakan, melainkan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Nahl [16]: 90).³¹

Ayat tersebut menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks kebijakan agraria, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan kehilangan akses terhadap sumber-sumber kehidupan. Dengan demikian, suatu kebijakan yang sah secara administratif belum tentu dapat dianggap adil apabila menimbulkan penderitaan sosial yang luas bagi masyarakat.

Prinsip perlindungan hak atas sumber penghidupan juga dapat ditelusuri melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).³² Dalam konteks konflik agraria, dua tujuan terakhir memiliki relevansi yang sangat erat. Tanah tidak hanya dipandang sebagai benda ekonomi yang memiliki nilai materiil, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Hilangnya akses terhadap tanah produktif sering kali berimplikasi pada hilangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga secara tidak langsung mengancam perlindungan jiwa dan harta sekaligus.

Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Jasser Auda yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai instrumen untuk mewujudkan hak-hak manusia (*human rights*) dan pembangunan sosial (*social development*).³³ Menurutnya, perlindungan harta tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan kepemilikan individual semata, melainkan harus mencakup perlindungan terhadap akses masyarakat terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka mempertahankan

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 4–8.

³⁰ Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 13.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90.

³² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

³³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 21–39.



kehidupan secara layak. Dengan demikian, hak atas tanah dan sumber penghidupan dapat diposisikan sebagai bagian dari tujuan syariat yang wajib dijaga oleh negara.

Selain *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat juga memiliki landasan yang kuat dalam konsep kepemimpinan Islam. Rasulullah SAW bersabda:

*"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya."*³⁴

Hadis tersebut menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam selalu diikuti oleh tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, negara tidak boleh bersikap netral ketika terjadi konflik yang berpotensi menghilangkan hak-hak dasar warga negara. Sebaliknya, negara harus hadir sebagai pelindung kelompok yang lemah serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan sosial.

Konsep tanggung jawab negara tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi mengenai tujuan pemerintahan Islam. Dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa tugas utama pemimpin adalah menjaga agama, melindungi rakyat, menegakkan keadilan, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.³⁵ Menurut Al-Mawardi, suatu kebijakan tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang adil apabila hanya menguntungkan kelompok tertentu dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, kebijakan agraria harus selalu diuji berdasarkan dampaknya terhadap kemaslahatan publik.

Lebih lanjut, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hak atas tanah. Rasulullah SAW bersabda:

*"Barang siapa merampas sejengkal tanah secara zalim, maka ia akan dikalungi dari tujuh lapis bumi."*³⁶

Hadis tersebut menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan secara zalim merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi institusi kekuasaan apabila kebijakan yang dibuat menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas tanah secara tidak adil. Dalam konteks negara modern, prinsip ini dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pertanahan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidup pada tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan dalam perspektif *siyasah asy-syar'iyyah* dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), prinsip perlindungan hak-hak dasar manusia melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, dan prinsip tanggung jawab negara terhadap rakyat (*mas'ūliyyah al-dawlah*). Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa negara tidak cukup hanya menjamin legalitas formal suatu kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghilangkan hak hidup, hak atas tempat tinggal, dan hak atas sumber penghidupan masyarakat. Dengan demikian, konsep *siyasah asy-syar'iyyah* menempatkan perlindungan terhadap rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Kerangka konseptual inilah yang selanjutnya digunakan untuk menilai kebijakan penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban pada pembahasan berikutnya.

³⁴ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, *Kitāb al-Aḥkām*, Hadis No. 7138.

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 22–27.

³⁶ Al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Hadis No. 2453; Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Hadis No. 1610.



Analisis Penggusuran Rumah dan Lahan Pertanian Kelompok Tani Padang Halaban dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Agraria Indonesia

Kasus penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban merupakan salah satu bentuk konflik agraria struktural yang memperlihatkan adanya benturan antara klaim penguasaan tanah oleh korporasi dan hak-hak masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada wilayah tersebut. Secara normatif, persoalan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai sengketa keperdataan mengenai status kepemilikan tanah, melainkan juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara, hak atas sumber penghidupan, serta tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Dalam perspektif konstitusi, perlindungan terhadap hak atas tempat tinggal dan sumber penghidupan memperoleh jaminan yang kuat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas tempat tinggal bukan sekadar kebutuhan sosial, melainkan merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, setiap tindakan penggusuran yang berpotensi menghilangkan tempat tinggal masyarakat harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.³⁹ Dalam konteks Padang Halaban, persoalan utama bukan hanya mengenai keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan perkebunan, melainkan juga mengenai sejauh mana negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang telah lama menempati dan mengelola wilayah tersebut. Kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai perlindungan terhadap dokumen formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek historis, sosiologis, dan kemanusiaan yang melekat pada masyarakat yang terdampak konflik agraria.

Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴⁰ Frasa "*sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*" mengandung konsekuensi bahwa seluruh kebijakan agraria harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Negara tidak boleh menggunakan kewenangan penguasaan atas tanah hanya untuk menjamin kepentingan ekonomi tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak menguasai negara bukanlah hak memiliki, melainkan kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria demi kepentingan rakyat secara keseluruhan.⁴¹

Dari perspektif hukum agraria nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dibentuk dengan semangat mewujudkan keadilan

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121–126.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 28D ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, pertimbangan hukum mengenai konsep Hak Menguasai Negara; lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.



sosial dan menghapus praktik penguasaan tanah yang menimbulkan ketimpangan.⁴² Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴³ Dengan demikian, legitimasi suatu hak atas tanah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen administratif, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan tujuan sosial yang hendak diwujudkan oleh UUPA.

Dalam kasus Padang Halaban, terdapat fakta bahwa masyarakat telah menempati dan mengelola wilayah tersebut selama puluhan tahun sebelum terjadinya tindakan penggusuran.⁴⁴ Hubungan yang berlangsung secara turun-temurun antara masyarakat dengan tanah menunjukkan adanya dimensi sosial yang tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian konflik agraria. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang hanya bertumpu pada pendekatan administratif berpotensi mengabaikan tujuan utama hukum agraria nasional, yaitu menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Perspektif hak asasi manusia juga memberikan landasan yang kuat untuk menilai tindakan penggusuran tersebut. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan kehidupan, serta meningkatkan taraf kehidupannya.⁴⁵ Hak tersebut tidak hanya mencakup perlindungan fisik terhadap individu, tetapi juga perlindungan terhadap sarana yang memungkinkan seseorang mempertahankan kehidupannya, termasuk tempat tinggal dan lahan produktif. Ketika penggusuran menyebabkan hilangnya rumah, lahan pertanian, dan sumber pendapatan masyarakat tanpa adanya perlindungan yang memadai, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.

Lebih jauh lagi, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui General Comment No. 7 menegaskan bahwa penggusuran paksa (*forced eviction*) hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas dan harus memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia.⁴⁶ Standar tersebut meliputi konsultasi yang bermakna dengan masyarakat terdampak, pemberian informasi yang memadai, ketersediaan mekanisme hukum yang efektif, serta jaminan bahwa masyarakat tidak akan kehilangan akses terhadap tempat tinggal dan sumber penghidupannya. Dengan demikian, legalitas formal suatu tindakan penggusuran tidak secara otomatis menghapus kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat.

Apabila ditinjau dari fakta empiris yang dilaporkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria dan Amnesty International Indonesia, penggusuran di Padang Halaban tidak hanya mengakibatkan hilangnya rumah warga, tetapi juga menyebabkan rusaknya tanaman produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.⁴⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak penggusuran tidak berhenti pada hilangnya objek fisik berupa bangunan dan lahan, melainkan juga

⁴² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), hlm. 1–15.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2.

⁴⁴ Amnesty International Indonesia, “#KamiBersamaPadangHalaban: Hentikan Penggusuran di Padang Halaban dan Hormati Hak Asasi Manusia,” 2025; Konsorsium Pembaruan Agraria, “Hentikan Penggusuran dan Represifitas pada Kelompok Tani Padang Halaban,” 2026.

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9.

⁴⁶ United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing (Forced Evictions), *UN Doc. E/1998/22*, para. 13–17.

⁴⁷ Amnesty International Indonesia, #KamiBersamaPadangHalaban, 2025; Konsorsium Pembaruan Agraria, Hentikan Penggusuran dan Represifitas pada Kelompok Tani Padang Halaban, 2026.



berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup keluarga petani. Dengan kata lain, penggusuran tersebut memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat luas karena menyangkut hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi basis kehidupannya.

Berdasarkan perspektif negara hukum (*rechtstaat*), penggunaan kewenangan negara harus selalu tunduk pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.⁴⁸ Negara tidak cukup hanya memastikan bahwa tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum formal, tetapi juga harus menjamin bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan konstitusi. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan penggusuran mengakibatkan hilangnya hak atas tempat tinggal, hilangnya sumber penghidupan, dan memperburuk kondisi sosial masyarakat tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, maka tindakan tersebut sulit dikatakan sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, analisis konstitusional dan hukum agraria menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kasus Padang Halaban bukan semata-mata mengenai siapa yang memiliki hak formal atas tanah, melainkan mengenai bagaimana negara menjalankan kewenangannya untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Perspektif ini penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria tidak hanya diukur dari terlaksananya putusan atau kebijakan administratif, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak dasar masyarakat tetap terlindungi. Analisis tersebut selanjutnya akan diperdalam melalui perspektif *siyasah asy-syar'iyah* guna menilai apakah tindakan penggusuran tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam.

Analisis Penggusuran Rumah dan Lahan Pertanian Kelompok Tani Padang Halaban Menurut Perspektif *Siyasah Asy-Syar'iyah*

Siyasah asy-syar'iyah menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak hanya dinilai berdasarkan aspek legalitas formalnya, tetapi juga harus diuji berdasarkan tingkat kemaslahatan dan keadilan yang dihasilkannya bagi masyarakat. Dalam konteks konflik agraria Padang Halaban, analisis *siyasah asy-syar'iyah* menjadi penting karena persoalan yang terjadi tidak hanya menyangkut status hukum tanah, melainkan juga menyangkut perlindungan terhadap hak hidup, hak atas tempat tinggal, hak atas pekerjaan, dan hak atas sumber penghidupan masyarakat.

Menurut Ibn Taymiyyah, tujuan utama kekuasaan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratatan bagi rakyat. Oleh karena itu, suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sesuai dengan *siyasah asy-syar'iyah* apabila mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya.⁴⁹ Prinsip tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga oleh dampak sosial yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 92–103.

⁴⁹ Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Islāh al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 12–15.



Apabila prinsip tersebut diterapkan dalam kasus Padang Halaban, maka tindakan penggusuran harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria dan Amnesty International Indonesia, penggusuran yang terjadi mengakibatkan hilangnya rumah tinggal masyarakat, rusaknya lahan pertanian, serta hilangnya sumber pendapatan utama warga yang selama ini bergantung pada aktivitas pertanian.⁵⁰ Dampak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penggusuran tidak hanya menghasilkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif *siyāsah asy-syar'iyyah*, kondisi demikian merupakan indikator adanya kemudaratatan (*mafsadah*) yang harus dicegah oleh negara.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, tujuan syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵¹ Dalam konteks Padang Halaban, setidaknya terdapat dua tujuan syariat yang terdampak secara langsung, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Pertama, dari aspek *ḥifẓ al-nafs*, penggusuran yang menyebabkan hilangnya tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup warga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kehidupan manusia tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan fisik semata, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar yang memungkinkan seseorang hidup secara layak dan bermartabat.⁵² Oleh karena itu, tindakan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar secara masif dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa.

Kedua, dari aspek *ḥifẓ al-māl*, tanah dan lahan pertanian merupakan bagian dari harta yang memiliki fungsi ekonomi bagi masyarakat. Dalam Islam, hak milik memperoleh perlindungan yang kuat karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Rasulullah SAW bersabda:

"Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya."⁵³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi harus dilakukan secara sangat hati-hati dan disertai mekanisme perlindungan yang memadai. Jika tidak, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta masyarakat.

Lebih lanjut, Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* modern tidak hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak sosial, pembangunan manusia, dan keadilan distributif.⁵⁴ Dalam konteks ini, hak masyarakat atas tanah produktif tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kepemilikan individual, melainkan juga sebagai bagian dari hak kolektif masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Oleh

⁵⁰ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "Hentikan Penggusuran dan Represifitas pada Kelompok Tani Padang Halaban," 28 Januari 2026; Amnesty International Indonesia, "#KamiBersamaPadangHalaban: Hentikan Penggusuran di Padang Halaban dan Hormati Hak Asasi Manusia," 2025.

⁵¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174–176.

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 25–31.

⁵³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Birr wa al-Ṣīlah*, Hadis No. 2564.

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 42–56.



karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan agraria tidak menimbulkan marginalisasi terhadap kelompok masyarakat yang secara ekonomi bergantung pada tanah tersebut.

Dari perspektif *siyasah asy-syar'iyah*, tindakan penggusuran juga harus diuji melalui prinsip keadilan (*al-'adl*). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan negara:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah." (QS. An-Nisa [4]: 135).⁵⁵

Dalam kerangka *siyasah asy-syar'iyah*, keadilan tidak hanya berarti kesesuaian tindakan dengan prosedur hukum, tetapi juga mencakup perlakuan yang proporsional terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan secara formal memiliki dasar hukum tetapi menghasilkan penderitaan sosial yang luas dan tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai, maka kebijakan tersebut sulit dikategorikan sebagai kebijakan yang adil.

Prinsip berikutnya adalah kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).⁵⁶ Dalam kasus Padang Halaban, manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan penggusuran harus dibandingkan dengan kerugian yang dialami masyarakat. Apabila kerugian sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang timbul jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan, maka tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama *siyasah asy-syar'iyah*.

Selain itu, konsep tanggung jawab negara (*mas'ūliyyah al-dawlah*) menempatkan pemerintah sebagai pihak yang wajib melindungi kelompok yang lemah. Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah menjaga hak-hak rakyat dan mencegah terjadinya kezaliman dalam masyarakat.⁵⁷ Dengan demikian, negara tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menghilangkan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa tindakan penggusuran rumah dan lahan pertanian Kelompok Tani Padang Halaban menimbulkan persoalan serius apabila diukur menggunakan parameter *siyasah asy-syar'iyah*. Hilangnya tempat tinggal, rusaknya lahan produktif, dan terputusnya sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya ancaman terhadap tujuan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Selain itu, besarnya dampak sosial yang ditimbulkan menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan dan keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dari perspektif *siyasah asy-syar'iyah*, suatu kebijakan agraria tidak dapat dinilai hanya berdasarkan legalitas formal atau keberadaan hak administratif atas tanah. Kebijakan tersebut juga harus diuji berdasarkan kemampuannya dalam menjaga hak hidup masyarakat, melindungi sumber penghidupan rakyat, mewujudkan keadilan sosial, dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya yang ditimbulkannya. Dalam konteks Padang Halaban, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa [4]: 135.

⁵⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

⁵⁷ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 22–29.



seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian konflik agraria agar tujuan negara dan tujuan syariat dapat tercapai secara bersamaan.

4. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak rakyat atas sumber penghidupan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan dalam perspektif *siyasah asy-syar'iyah*. Prinsip tersebut dibangun di atas nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, serta tanggung jawab negara terhadap rakyat (*mas'ūliyyah al-dawlah*). Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya berfungsi sebagai pemegang otoritas politik dan hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berkewajiban melindungi hak hidup, hak atas tempat tinggal, dan hak atas sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria harus diarahkan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman terhadap rakyat.

Berdasarkan analisis konstitusi dan hukum agraria Indonesia, penggusuran rumah dan lahan pertanian milik Kelompok Tani Padang Halaban menunjukkan adanya persoalan serius terkait perlindungan hak konstitusional warga negara. Meskipun negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria melalui konsep hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas tempat tinggal, hak atas kehidupan yang layak, dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Fakta bahwa penggusuran menyebabkan hilangnya rumah tinggal, rusaknya lahan pertanian, serta terputusnya sumber penghidupan masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat hanya bertumpu pada legalitas formal penguasaan tanah, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam perspektif *siyasah asy-syar'iyah*, tindakan penggusuran yang mengakibatkan hilangnya akses masyarakat terhadap tempat tinggal dan sumber penghidupan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa tanah dan lahan pertanian tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang menyebabkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan tanpa adanya perlindungan yang memadai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kebijakan agraria tidak hanya terletak pada terpenuhinya prosedur hukum formal, tetapi juga pada kemampuannya melindungi hak-hak dasar masyarakat dan menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudaratannya yang ditimbulkannya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menempatkan perlindungan hak atas sumber penghidupan sebagai pertimbangan utama dalam penyelesaian konflik agraria. Setiap kebijakan penggusuran seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap penyelesaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat yang telah lama menempati dan mengelola suatu wilayah, sehingga aspek



historis, sosial, dan ekonomi masyarakat memperoleh perlindungan yang proporsional. Selain itu, pendekatan *siyasah asy-syar'iyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dipertimbangkan sebagai kerangka etis dalam perumusan kebijakan agraria karena mampu memberikan perspektif yang lebih substantif mengenai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. (1998). *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Dār al-Anṣār.
- Ahmad Fadlil Sumadi. (2020). Hukum dan keadilan sosial dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 245–260.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl (Juz I)*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Aḥkām al-sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah (Juz II)*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amnesty International Indonesia. (2025, February 28). #KamiBersamaPadangHalaban: Hentikan pengusuran di Padang Halaban dan hormati hak asasi manusia. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kamibersamapadanghalaban-hentikan-pengusuran-di-padang-halaban-dan-hormati-hak-asasi-manusia/02/2025/>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Konstitusi Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Borras, S. M., Jr., Franco, J., & Kay, C. (2022). The contemporary politics of land grabbing in Latin America. *Journal of Peasant Studies*, 49(4), 731–752. <https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2034181>
- Deininger, K. (2021). *Land policies for growth and poverty reduction*. World Bank Publications.
- Food and Agriculture Organization. (2022). *Land tenure and rural development*. FAO Land Tenure Studies.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Hendrik Rikarsyo. (2024). Konstruksi keadilan sosial berbasis nilai Islam. *Journal of Bureaucracy Studies*, 4(1), 75–88.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Kencana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kholis, M. N., & Hidayat, R. (2025). Penyelesaian konflik agraria berbasis keadilan sosial. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1), 33–51.



- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2025). Catatan akhir tahun 2025: Konflik agraria dan agenda reforma agraria nasional. KPA.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026, January 28). *Hentikan penggusuran dan represifitas pada Kelompok Tani Padang Halaban*. <https://www.kpa.or.id/2026/01/hentikan-penggusuran-dan-represifitas-pada-kelompok-tani-padang-halaban/>
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Mukti Fajar ND, & Achmad, Y. (2018). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- Putri, A., & Taufiq, M. (2022). Konflik agraria dan perlindungan hak asasi masyarakat. *Jurnal HAM Indonesia*, 13(2), 115–132.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Setiadi, W. (2023). Legitimasi perlindungan hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 412–420.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Taymiyyah, I. (1998). *As-siyāsah asy-syar'īyyah fī iṣlāḥ al-rā'ī wa al-ra'īyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1997). General comment No. 7: The right to adequate housing (Forced evictions) (UN Doc. E/1998/22). United Nations.
- United Nations Human Rights Council. (2023). Forced evictions and human rights report (A/HRC/52/28). United Nations.